

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 670/HK/01.01/K.JI-13/09/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi / Panwaslih Aceh, Bawaslu / Panwaslih Kabupaten / Kota dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber).

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1 / HM. 02.00 / K1 / 01 / 2023, Nomor 1 / MoU / M.KOMINFO / HK. 04.02 / 01 / 2023, tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Memutuskan

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Magetan sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet (Siber) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
- c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah;

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Magetan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 September 2024

KETUA BAWASLU
KABUPATEN MAGETAN


MUHAMMAD KILAT ADINUGROHO S.S.Kom

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BAWASLU KABUPATEN MAGETAN**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Muhamad Kilat Adinugroho,S., S.Kom	Ketua Bawaslu Kab. Magetan	Pengarah
2.	Ahmad Farid Ikhsan, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kab. Magetan	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	Moh. Ramzi, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kab. Magetan	Pengarah
4.	Purwanto, S.T.	Anggota Bawaslu Kab. Magetan	Pengarah
5.	Eka Juwita Hariyani, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Magetan	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
1.	Agung Sudaryanto, S.E.	Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Magetan	Ketua
2.	Rizky Yuannas Kusuma A., S.Sos	Staf Pengelola KU. Bawaslu Kab. Magetan	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	Guntur Romadhan S.H	Penata Kelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama	Sekretaris
2.	Shoim Asrori S.H	Penata Kelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama	Wakil Sekretaris
3.	Doni Riyanto	Staf Bawaslu Kab. Magetan	Wakil Sekretaris
III	Anggota		
1.	Bayu Dwi Irawan, S.Sos	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kab. Magetan	Anggota
2.	Nur Aisyiyah, S.E.	Perencana Ahli Pertama Bawaslu Kab. Magetan	Anggota
3.	Yuda Wahana	Staf Bawaslu Kab. Magetan	Anggota
4.	Winda Fitri Winarti	Staf Bawaslu Kab. Magetan	Anggota

6.	Verda Nusantara, S.E.	Staf Bawaslu Kab. Magetan	Anggota
7.	Moch. Hanafi	Staf Bawaslu Kab. Magetan	Anggota

Ditetapkan di Magetan

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA BAWASLU



MUHAMMAD KILAT DINUGROHO S., S.Kom

Lampiran III

ALAT KERJA PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)

TANGGAL PENGAWASAN :

NAMA PENGAWAS :

NO	OBJEK PENGAWASAN*	PORTAL BERITA/PLATFORM**	JENIS DUGAAN PELANGGARAN KONTEN***	URL PELANGGARAN KONTEN	TANGKAPAN LAYAR (SCREENSHOT)	DASAR HUKUM/PASAL	PENJELASAN PELANGGARAN KONTEN

*Objek Pengawasan yaitu: Portal Berita, Platform Media Sosial

**Portal Berita/Platform yaitu: nama portal berita dan/atau nama platform (Facebook, X, Youtube, Tiktok, dst)

*** Jenis Dugaan Pelanggaran Konten yaitu: Hoaks, Dugaan Pelanggaran Pemilu, Ujaran Kebencian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN